



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama Pemohon :

**SUNARDI**, Tempat Lahir tanggal Lahir, Bantul, 27 Desember 1983, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, alamat Citran Bodon Rt. 004, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca permohonan Pemohon ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Pendaftaran Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 11 Januari 2024, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2017 di Bantul telah dilahirkan Anak Laki-laki bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI dari pasangan Suami Istri SUNARDI (PEMOHON) dengan LISTRIANI;
2. Bahwa terhadap Kelahiran Anak Kandung PEMOHON tersebut terdapat Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-24032017-0015 tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
3. Bahwa terhadap kelahiran Anak Kandung PEMOHON tertulis atas nama RIDWAN RAFLI ALFARIZI akan diubah menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;
4. Bahwa PEMOHON mengajukan perubahan nama Anak laki-laki PEMOHON dari RIDWAN RAFLI ALFARIZI menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI dengan alasan agar dengan perubahan nama tersebut, dapat memiliki arti nama dan makna yang lebih baik;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan Perubahan Nama Anak Kandung PEMOHON dari RIDWAN RAFLI ALFARIZI menjadi MUHAMMAD RIDWAN

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI ALFARIZI yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;

6. Bahwa untuk merubah nama Anak Kandung PEMOHON dari RIDWAN RAFLI ALFARIZI menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul, karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kandung PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor: 3402-LU-24032017-0015 tertanggal 27 Maret 2017 masih sama tertulis RIDWAN RAFLI ALFARIZI;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Kandung PEMOHON yang semula RIDWAN RAFLI ALFARIZI menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas Nama MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada PEMOHON.

Demikian Permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar Permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan Penetapan yang seadil-adilnya.

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan, dan atas hal itu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUNARDI dengan NIK 34021227128300001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 0209/013/V/2016 tanggal nikah 4 Mei 2016 atas nama Suami SUNARDI dan Istri LISTRIANI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga SUNARDI dengan Nomor 3402120711160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 18 November 2023, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-24032017-0015, tanggal lahir 19 Maret 2017 atas nama RIDWAN RAFLI ALFARIZI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pengantar Nomor T/400.12.3.1/00951, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, selanjutnya diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa dipersidangan ternyata Fotocopy sesuai dari aslinya;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan beberapa orang saksi, yang disumpah di persidangan dan memberi keterangan yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi LISTRIANI**, dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan sebagai saksi dari Pemohon, yang akan mengganti nama anak Pemohon yang tercantum dalam akta kelahirannya;
  - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dirembang, pada tanggal 4 Mei 2016;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI, dan anak kedua bernama RACHEL RANIA RIZHAN EL SHANUM;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI akan diganti namanya menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI sekarang usia 6 (enam) tahun;

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan karena nama anak pemohon RIDWAN RAFLI ALFARIZI mau ditambahkan MUHAMMAD agar lebih baik, saksi dan Pemohon sepakat untuk menambahkan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambahkan nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**2. Saksi FITRIANA ESTI LESTARI** dibawah sumpah agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dirembang, pada tanggal 4 Mei 2016;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI, dan anak kedua bernama RACHEL RANIA RIZHAN EL SHANUM;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI akan diganti namanya menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI sekarang usia 6 (enam) tahun;
- Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan karena nama anak pemohon RIDWAN RAFLI ALFARIZI mau ditambahkan MUHAMMAD agar lebih baik, saksi dan Pemohon sepakat untuk menambahkan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahirannya, dan selain itu pula memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan untuk persyaratan perubahan tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukannya, dan akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah dengan seksama membaca permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan tersebut adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-24032017-0015, yaitu diganti menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;

**Menimbang**, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu, Saksi LISTRIANI dan saksi FITRIANA ESTI LESTARI, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa atas petitum nomor kesatu karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim terlebih dahulu membahas tentang lingkup perubahan nama didalam akta kelahiran ;

**Menimbang**, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, terletak pada perubahan nama anak Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-24032017-0015 menurut Hakim adalah merupakan permohonan atas perubahan nama, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah untuk diterima untuk kemudian diperiksa dan sesuai dengan ketentuan **Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** perubahan dimaksud adalah atas dasar permohonan sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon tanggal 10 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Januari 2024, terdaftar dalam register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Pemohon beralamat di Citran Bodon Rt. 004, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.2 berupa akta nikah atas nama Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dihadapan pejabat kantor urusan Agama Purbalingga, dan dicatatkan pada buku lembaran Negara berupa buku Nikah selain itu diperkuat keterangan dari saksi LISTRIANI dan saksi FITRIANA ESTI LESTARI jika Pemohon telah melangsungkan pernikahannya, sehingga Hakim berpendapat pernikahan Pemohon sah didepan Hukum;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-24032017-0015, atas nama RIDWAN RAFLI ALFARIZI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, dihubungkan dengan keterangan saksi LISTRIANI dan saksi FITRIANA ESTI LESTARI yang pada pokoknya membenarkan anak yang bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI adalah anak dari Pemohon dan keterangan tersebut diperkuat dengan bukti jika tujuan Pemohon menambahkan nama anak Pemohon karena nama RIDWAN RAFLI ALFARIZI agar lebih baik kehidupannya,

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi LISTRIANI dan Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon, atas hal itulah Pemohon melakukan perubahan nama, anak Pemohon yang bernama RIDWAN RAFLI ALFARIZI yang tercatat dibuku lembar Negara berupa Akta Kelahiran menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon, yang tertulis Pada Akta Kelahiran sebagaimana yang tercantum di dalam bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3402-LU-24032017-0015, atas nama RIDWAN RAFLI ALFARIZI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang dahulu RIDWAN RAFLI ALFARIZI dirubah menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI patut untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor ketiga berkaitan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada Akta lahir atas nama MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;

**Menimbang**, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum tersebut diatas pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari perubahan nama itu sendiri hal tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan **Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan sipil** laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, berdasarkan pertimbangan tersebut petitum pemohon pada point ketiga patut dikabulkan dengan perbaikan;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa petitum nomor kedua dan ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kesatu dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Permohonan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

**Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan untuk membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

**Memperhatikan**, ketentuan Mengingat Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama Anak Kandung Pemohon yang semula RIDWAN RAFLI ALFARIZI menjadi MUHAMMAD RIDWAN RAFLI ALFARIZI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **18 Januari 2024** oleh **GATOT RAHARJO, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada persidangan secara elektronik e-litigasi oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

**ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H., M.H.**  
**M.H.**

**HAKIM**

TTD

**GATOT RAHARJO, S.H.**

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
2. Biaya Proses	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Biaya Relas	Rp0 (nol rupiah).
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Biaya Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
6. Biaya PNBP	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)